



PUTUSAN
Nomor 115/PID/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EKO TANJUNG BASTIAN als TJ bin BASUNI ;**
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 02 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Poris Jaya Rt.001/007, Kelurahan Poris
Jaya Kec. Batu Ceper Kota Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S M A ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 20 September 2014 Nomor : Pol SP-Ham/451/IX/2014/Nkb Res-Jb, sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 September 2014 Nomor : 1690/0.1.12/Epp.2/9/2014, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Nopember 2014 No.1399/Pen.Pid/2014/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;
4. Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2014 Nomor : PRINT-6786/1.12/EP.2/12/2014, sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 2153/Pen.Pid/Sus/2014/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Perk. No.115/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Januari 2015 Nomor : 2153/Pen.Pid/Sus/2014/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 09 April 2015 No.431/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Maret 2015 No.535/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 20 April 2015 No.616/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya KHAERUDIN, SH, dkk dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-1292/JKT.BRT/12/ 2014, tanggal 02 Desember 2014, terhadap terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa EKO TANJUNG BASTIAN Als TANJUNG Als TJ BIN BASUNI pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar jam 21.00 Wib di atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Kontrakan Perum I Kabupaten Tangerang atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg” yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki bandar narkoba sering transaksi didaerah Semanan Kalideres Jakarta Barat dan informan juga memberikan nama dan ciri-ciri terdakwa ;
- Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi HERY DWI S, SH dan saksi ARIS DINANTA, SH yang tergabung dalam Unit I Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dengan melakukan penyelidikan ke wilayah Semanan Kalideres Jakarta Barat dan ternyata seorang laki-laki yang bernama TJ baru saja sekitar 5 (lima) menit yang lalu pergi menuju Tangerang, selanjutnya saksi HERY DWI S, SH bersama Team yang tergabung dalam Unit I Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan survailend terhadap laki-laki tersebut didaerah Tangerang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar jam 19.45 Wib pada saat saksi HERY DWI S, SH bersama Team masih melakukan survailend dan observasi terhadap laki-laki yang diduga bernama T tinggal di Poris Jaya RT 001/07 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang ;
- Sekitar jam 20.00 Wib saksi HERY DWI S, SH bersama Team mendatangi terdakwa dan saksi ARIS DINANTA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tetapi tidak menemukan Narkotika jenis apapun dari diri terdakwa, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja di Kontrakan Perum I Kabupaten Tangerang, kemudian saksi HERY DWI S, SH bersama Team menuju ke Kontrakan Perum I Kabupaten Tangerang ;
- Sekitar jam 21.00 Wib Wib saksi HERY DWI S, SH bersama Team tiba di Kontrakan Perum I Kabupaten Tangerang dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam kontrakan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket bata besar Narkotika jenis daun ganja dengan berat Brutto 21 (dua puluh satu) Kg yang disimpan dalam kantong plastik

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Perk. No.115/Pid/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar warna hitam tanpa disertai surat-surat/bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 21 (dua puluh satu) paket bata besar Narkotika jenis daun ganja tersebut dari laki-laki yang bernama AMIRUDIN (DPO) didaerah Bintaro Sektor 9 Tangerang Selatan melalui kurir yang bernama GODAY (DPO) ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 2735/NNF/2014 yang diperiksa oleh VITA LUNARTI, S.Si dan DEWI ARNI, A.Md, SH pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 yang menyimpulkan Barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 932 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa EKO TANJUNG BASTIAN Als TANJUNG Als TJ BIN BASUNI pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar jam 21.00 Wib di atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Kontrakan Perum I Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg” yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki bandar narkoba sering transaksi didaerah Semanan Kalideres Jakarta Barat dan informan juga memberikan nama dan ciri-ciri terdakwa ;
- Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi HERY DWI S, SH dan saksi ARIS DINANTA, SH yang tergabung dalam Unit I Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dengan melakukan penyelidikan ke wilayah Semanan Kalideres Jakarta Barat dan ternyata seorang laki-laki yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TJ baru saja sekitar 5 (lima) menit yang lalu pergi menuju Tangerang, selanjutnya saksi HERY DWI S, SH bersama Team yang tergabung dalam Unit I Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan survailend terhadap laki-laki tersebut didaerah Tangerang ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar jam 19.45 Wib pada saat saksi HERY DWI S, SH bersama Team masih melakukan survailend dan observasi terhadap laki-laki yang diduga bernama T tinggal di Poris Jaya RT 001/07 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang ;
- Sekitar jam 20.00 Wib saksi HERY DWI S, SH bersama Team mendatangi terdakwa dan saksi ARIS DINANTA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tetapi tidak menemukan Narkotika jenis apapun dari diri terdakwa, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja di Kontrakan Perum I Kabupaten Tangerang, kemudian saksi HERY DWI S, SH bersama Team menuju ke Kontrakan Perum I Kabupaten Tangerang ;
- Sekitar jam 21.00 Wib Wib saksi HERY DWI S, SH bersama Team tiba di Kontrakan Perum I Kabupaten Tangerang dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kontrakan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket bata besar Narkotika jenis daun ganja dengan berat Brutto 21 (dua puluh satu) Kg yang disimpan dalam kantong plastik besar warna hitam tanpa disertai surat-surat/bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 2735/NNF/2014 yang diperiksa oleh VITA LUNARTI, S.Si dan DEWI ARNI, A.Md, SH pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 yang menyimpulkan Barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 932 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Perk. No.115/Pid/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 111 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

II. **Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum** No. Reg. Perk.: PDM -1292/JKT.BR/12/2014 tanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EKO TANJUNG BASTIAN als TANJUNG als TJ bin BASUNI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg, sesuai dengan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO TANJUNG BASTIAN als TANJUNG als TJ bin BASUNI dengan pidana penjara selama Seumur Hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus yang dilapisi lakban bening berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 932 gram dari total barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) batu/bal Narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 21 (dua puluh satu) Kg dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara ;

III. **Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat** Nomor 2153/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 24 Maret 2015 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Terdakwa **EKO TANJUNG BASTIAN als TJ bin BASUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO TANJUNG BASTIAN als TJ bin BASUNI** dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus yang dilapisi lakban bening berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 932 gram dari total barang bukti sebanyak 21 (dua puluh satu) batu/baal Narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 21 (dua puluh satu) Kg dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Akte Permintaan Banding No.2153/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos. SH.,MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2153/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar., tanggal 24 Maret 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2015 ;

V. Akte Penerimaan Memori Banding No. 2153/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos. SH.,MM. Panitera

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Perk. No.115/Pid/2015/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2015;

VI. Akte Penerimaan Kontra Memori Banding No. 2153/

Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh SUMARDIYANTA, SH.,MM. Plh. Panitera Muda Pidana menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2015 Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya tertanggal 23 April 2015 Nomor : W10-U2/2608/HK.01/04/2015 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan suratnya tertanggal 23 April 2015 dan Nomor : W10-U2/2609/HK.01/04/2015 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- Putusan Pengadilan Negeri belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal karena hukuman terlalu ringan ;
- Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagaimana tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat kontra memori banding pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2153/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar. tanggal 24 Maret 2015 yang menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada dirinya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesal dan menyadari kesalahannya ;
- Terdakwa masih muda dan selama ini menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair – melanggar pasal 114 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 – yang semua unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2153/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bat. tanggal 24 Maret 2015 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2), Jo pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Perk. No.115/Pid/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang-RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2153/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 24 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin tanggal 25 Mei 2015** oleh kami SUTARTO KS, SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Ny. SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum. dan HUMUNTAL PANE, SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 115/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 11 Mei 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 5 Juni 2015** oleh SUTARTO KS, SH.,MH. Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ny. SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum. dan HUMUNTAL PANE, SH.,MH. Hakim-hakim Anggota tersebut dan SYAFIUDDIN SENE, SH.MH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ny. SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum.

SUTARTO KS, SH. MH.

HUMUNTAL PANE, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAFIUDDIN SENE, SH.MH.

Hal. 11 dari 9 hal. Put. Perk. No.115/Pid/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)